

BAB IV

SIMPULAN

1. Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Bandung dalam tahun anggaran 2022 dilaksanakan pada 14 aset berupa rumah negara yang berada di bawah penggunaan Balai Penelitian Teknologi Pertanian Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Kayuambon No. 80, Kelurahan Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja BMN oleh Pengguna Barang terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari pembentukan Tim Evaluasi melalui Surat Keputusan Kepala KPKNL Nomor KEP-24/WKN.08/KNL.01/2022. Kedua permohonan/rekomendasi penugasan kepada satker. Selanjutnya persiapan pelaksanaan evaluasi, dilakukan persiapan dokumen, koordinasi dengan satker, dan pelaksanaan rapat persiapan. Kemudian, pelaksanaan evaluasi, yang terdiri dari penentuan objek, penggunaan indikator, pengumpulan data, dan penilaian kinerja. Kelima yaitu penyusunan laporan, yang dilakukan melalui Aplikasi SIMAN Portofolio. Diikuti dengan penyampaian informasi berupa rekomendasi kepada satker melalui surat. Diakhiri oleh pelaksanaan peninjauan ulang hasil evaluasi yang hingga saat ini belum dilaksanakan mengingat hasil pengukuran yang masih wajar.

2. Dalam pelaksanaannya, Evaluasi Kinerja BMN pada KPKNL Bandung dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan informasi dan data. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Kurangnya pemahaman satker atas Evaluasi Kinerja BMN. Kurangnya pemahaman tersebut menghambat pelaksanaan evaluasi, khususnya pada saat penyediaan data oleh satker. Perlu dilakukan sosialisasi terkait Pelaksanaan Evaluasi Kinerja BMN.
 - b. Keterbatasan dalam ketersediaan data yang diperlukan. Tidak semua data yang diperlukan ada dan memiliki karakteristik yang sesuai. Hal tersebut menyebabkan kendala dalam tahapan pengumpulan data yang diperlukan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja.
 - c. Kurangnya pembaruan data, masih banyak data yang tersedia adalah data yang sudah lampau. Data yang terkini memberikan kualitas informasi yang lebih baik karena sesuai dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
3. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, KPKNL Bandung melakukan beberapa upaya. Tindak lanjut ini dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan pelaksanaan evaluasi. Berikut ini merupakan upaya yang dilakukan.
 - a. Pembekalan awal Evaluasi Kinerja BMN. Tim Evaluasi harus memahami *framework* dan ketentuan yang diatur dalam KMK Nomor 349 Tahun 2018 dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2019.

- b. Penggunaan alternatif data atas data yang tidak tersedia. Pemilihan alternatif data dilakukan dengan memperhatikan relevansi antara data terkait dengan pelaksanaan evaluasi. Melalui penggunaan data alternatif ini, evaluasi tetap dilaksanakan.
 - c. Pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian surat terkait pelaksanaan *update* data. Sosialisasi dilakukan kepada satker terkait perlunya pembaruan data secara berkala. Penyampaian surat dilakukan kepada satker dan juga Direktorat BMN DJKN untuk dilakukan tindak lanjut atas permintaan *update* data terkait.
4. Meskipun dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya, Evaluasi Kinerja BMN pada KPKNL Bandung dilaksanakan relevan dengan ketentuan dalam KMK Nomor 349 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara. Pertimbangan dan justifikasi yang digunakan oleh Tim Evaluasi dalam melakukan penilaian sesuai dengan prinsip dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja BMN. Demikian, tata cara pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi pada KPKNL Bandung sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Pemaparan lebih jelas diuraikan pada bagian subbab 3.3.4.